



## KECAMATAN UNDAAN

JALAN RAYA KUDUS PURWODADI KM. 12 59372 62291433400

[000](#)

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN UNDAAN

# Legalisasi surat keterangan pindah penduduk antar Kecamatan dalam Kabupaten

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat pengantar dari Desa/ Kelurahan
2. Fotocopy KTP/ KK
3. Formulir Surat Keterangan Pindah (F1.30) yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Desa/ Lurah
4. Pasfoto 3x4 sebanyak 4 lembar

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## KECAMATAN UNDAAN

JALAN RAYA KUDUS PURWODADI KM. 12 59372 62291433400

[000](tel:000)

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN UNDAAN



1. Pemohon datang ke kantor dan mengajukan formulir permohonan pindah yang telah diisi dan ditandatangani oleh pemohon dan Kepala Desa/ Lurah
2. Formulir permohonan diproses oleh petugas layanan
3. Proses legalisasi permohonan pindah
4. Permohonan pindah yang sudah dilegalisir diagendakan pada buku register pindah penduduk
5. Surat pindah disampaikan kepada pemohon untuk diserahkan kepada daerah tujuan
6. Selesai

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Jangka waktu pelayanan 15 menit, dengan persyaratan lengkap. Waktu pelayanan hari Senin sampai Kamis: jam 07.00 sampai 15.15; hari Jumat jam 07.00 sampai jam 11.00

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Rekomendasi Surat Keterangan Pindah Penduduk



## KECAMATAN UNDAAN

JALAN RAYA KUDUS PURWODADI KM. 12 59372 62291433400

[000](#)

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN UNDAAN

### Pengaduan Layanan

Masyarakat bisa meminta informasi langsung kepada petugas pelayanan atau melalui telepon 0291-433400

Pengaduan melalui kotak saran diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) hari kerja